

bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Dahlia beralamat Kampung Cikored Rt. 07 Rw.06 Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu;

bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/1963/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faximili : (0266) 237527

e-mail : dpmpptsp.kabsmi@gmail.com, dpmpptsp@sukabumikab.go.id

website <http://dpmpptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503 / 2517 - DPMPPTSP / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER DAHLIA KECAMATAN PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Dahlia beralamat Kampung Cikored Rt. 07 Rw.06 Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/1963/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);